



PUTUSAN
Nomor 26/B/2023/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SIMEON LALUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 009 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. KIKI ADE YULIA LAKAPU, S.H.;
2. BERNARD S. ANIN, S.H., M.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada KANTOR ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM KIKI ADE YULIA LAKAPU, SH & PARTNERS, alamat Jl. M.B. Mail, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik kikiadelakapu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.TUN-KL/IX/2022, tanggal 9 September 2022; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT**;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, tempat kedudukan Kompleks Civic Center, Jl. Timor Raya KM. 36, Oelamasi, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya:
 1. Nama : SILVESTER SIU, S.Sos.;
 - Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;
2. Nama : PUTU EKA GARBANTARA, S.H.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor: 26/B/2023/PT.TUN.MTR *f*



Kabupaten Kupang ;

3. Nama : MARET KURNIA ARIF SIANTURI, S.H. ;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, alamat Kompleks Civic Center, Jl. Timor Raya KM. 36, Oelamasi, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik seksik567@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1537/SKU-53.01/MP.02.02/XI/2022, tanggal 3 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

2. **MATHIAS MATHEOS OTEPAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Baumata RT 002 RW 001, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. MARTA YUBLINA TAFULI, S.H.;
2. FERDINAN DETHAN, S.H.;
3. MUTIARA P. MANAFE, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA MARTA YUBLINA TAFULI, SH & REKAN, alamat Jl. W.J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik martatafuly@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/C.1.1/L/ADV-MYT/XI/2022, tanggal 29 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 26/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 08 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/B/2023/PT.TUN.MTR *f*



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 26/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 08 Juni 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor No 26/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 09 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 62/G/2022/PTUN.KPG tanggal 28 April 2023;
5. Berkas Perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 62/G/2022/PTUN.KPG. tanggal 28 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.416.000,00 (Empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding pada hari Jumat tanggal 28 April 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 62/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Mei 2023, yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama telah keliru dan salah

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/B/2023/PT.TUN.MTR f



dalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya, sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor 62/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 April 2023;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding ;

Bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 16 Mei 2023 ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2023, telah menanggapi dalil-dalil Memori Banding dan mohon putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

Menolak permohonan Banding Pemanding/Penggugat ;

MENGADILI SENDIRI :

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 62/G/2022/PTUN.KPG tanggal tanggal 28 April 2023;
2. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa Terbanding semula Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2023, telah menanggapi dalil-dalil Memori Banding dan mohon putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding II Intervensi / Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 62/G/2022/PTUN.KPG tanggal 28 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1566/Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, tanggal 16 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 488/Baumata/2020, tanggal 10 Juni 2020 seluas 49.530 M2,

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/B/2023/PT.TUN.MTR *f*



atas nama MATHIAS MATHEOS OTEPAH adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat :

4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;
Apabila yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*) :

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, Terbanding semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 23 Mei 2023 dan tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 April 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 10 Mei 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 62/G/2022/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 10 Mei 2023, maka

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/B/2023/PT.TUN.MTR f



permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender".*Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa membaca secara cermat seluruh berkas perkara bukti-bukti para pihak, keterangan saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mempertimbangkan bahwa Pertimbangan Hukum dan amar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kepentingan Penggugat, sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi, surat-surat bukti antara lain bukti P-6, P-7, P-8, P-15, T.II.Inv-9, T.II.Inv-10, T.II.Inv-11, T.II.Inv-12 dan keterangan para saksi, terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang tersebut sertipikat objek sengketa berasal dari warisan leluhurnya dari keseluruhan seluas \pm 170.000 M². Sementara itu Tergugat II Intervensi juga mendalilkan terhadap tanah seluas \pm 170.000 M² di lokasi yang sama, diperoleh dari warisan orang tuanya dan sebagiannya yaitu seluas 49.530 M² telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1566/ Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Tanggal 16 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 488/Baumata/2020 tanggal 10 Juni 2020

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/B/2023/PT.TUN.MTR *f*



seluas 49.530 M² atas nama MATHIAS MATHEOS OTEPAH yang menjadi objek sengketa *a quo*;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap si persidangan tersebut, maka terbukti dalam perkara *a quo* masih terdapat pertentangan mengenai asal usul dasar kepemilikan bidang tanah yang telah dilekati Sertipikat Hak Milik Nomor 1566/ Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Tanggal 16 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 488/Baumata/2020 tanggal 10 Juni 2020 seluas 49.530 M² atas nama MATHIAS MATHEOS OTEPAH/Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa, dikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing mempunyai dasar tersendiri berkaitan dengan alas haknya atas kepemilikan bidang tanah dalam sertipikat *a quo*;
- Bahwa walaupun sengketa *a quo* timbul akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1566/ Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Tanggal 16 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 488/Baumata/2020 tanggal 10 Juni 2020 seluas 49.530 M² (vide bukti P.12 = bukti T.II Intv-2), namun esensi permasalahan dalam perkara *a quo* bukanlah semata-mata mengenai eksistensi dari Objek Sengketa tersebut, melainkan adanya sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terhadap tanah dimaksud yang harus dibuktikan melalui Peradilan Perdata/Peradilan Umum;
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 62/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 April 2023 dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan, maka pihak Pembanding semula sebagai Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding semula sebagai Penggugat harus dihukum

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/B/2023/PT.TUN.MTR f



untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 62/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 April 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami : DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan SUBUR MS, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Rabu, 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh AMPRA GUSTONO, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/B/2023/PT.TUN.MTR *f*



Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

ttd

SUBUR MS, S.H.,M.H.

PANITERA,

ttd

AMPRA GUSTONO, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses banding	Rp. 230.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor: 26/B/2023/PT.TUN.MTR